

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PENGGANTIAN - PEMBERHENTIAN
2023**

Kpt 115 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023..
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan:
Nama : Lora Aprilia
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Irian, Gg. Rambai, RT 003 RW 002, Kelurahan Gajah Mada,
Kecamatan Rangkui
Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 April 2023.